


DOKUMEN KONTRAK

Nomor : CF.KPJ.050

Tanggal : 04 Juli 2018

2018

Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW II 2018 – TW I 2019 Ruas Kejapanan - Gempol



VISI & MISI

Visi

Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya, dan Berkkesinambungan .

Misi

1. Memimpin Pembangunan Jalan Tol di Indonesia untuk Meningkatkan Konektivitas Nasional
2. Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai Secara Profesional dan Berkkesinambungan
3. Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan
4. Meningkatkan Kewaspadaan Pelanggan dengan Pelayanan Prima

TATA NILAI

- **Agility**

Gesit dan mampu menghadapi perubahan serta berkembang secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

- **Professionalism**

Memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan secara sistematis, dengan penuh semangat dan berorientasi ke depan.

- **Integrity**

Konsistensi antara pikiran perkataan dan tindakan berlandaskan kejujuran, kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan etika yang berlaku.

- **Customer focus**

Memberikan pelayanan yang terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan di seluruh rantai proses bisnis sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan.

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
Cabang Surabaya-Gempol
Plasa Tol Kota Satelit
Surabaya 60189 – Indonesia
Telp. +62 31 567 9401, 567 2008, 567 1863
Fax . +62 31 732 9941
surgem@jasamarga.co.id



Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : CF.KPJ.050	PEKEJAAN <i>Jasa Outsourcing Petugas Pengamanan PT Jasa Marga (Persero) Ruas Kejapanan - Gempol</i>
--	--

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **AJ.Dwi Winarsa**
Jabatan : General Manager PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
Alamat : Cabang Surabaya-Gempol
 Plaza Tol Kota Satelit, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Surabaya-Gempol, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Dra.Musfiroh**
Jabatan : Direktur PT Semangi Tiga
Alamat : JL.Merak Raya Q-III/12 Rewwein RT:07 RW:09 Wedoro-Waru Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Semangi Tiga yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu kontrak **Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW II 2018 – TW I 2019 Ruas Kejapanan - Gempol** yang mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1 DASAR PERJANJIAN

1. Penyediaan dana, tercantum dalam RKAP tahun 2018 dan 2019
2. Persetujuan PPA dari General Manager Nomor :1000003188 tanggal 13 Februari 2018
3. Persetujuan IPP General Manager Nomor : CF.PL.03.02.278 tanggal 21 Februari 2018
4. Penetapan Pemenang dari General Manager Nomor : CF.PL.03.02.842 tanggal 24 Mei 2018

Pasal 2



PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi :

1. Melakukan penyediaan tenaga **jasa outsourcing petugas pengamanan perusahaan** di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Surabaya – Gempol sesuai spesifikasi yang telah ditentukan
2. Pengamanan asset perusahaan, baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Mentaati / mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang telah ditegaskan dalam dokumen kontrak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

PASAL 3 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Pengadaan Jasa ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi seperti tersebut pada pasal 2, serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
2. PIHAK PERTAMA berhak mengatur penempatan Tenaga Petugas SATPAM yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA.
3. Penarikan dan pengantian tenaga pengamanan
 - 3.1. Penarikan atau pengantian tenaga petugas SATPAM dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dan pengantinya sudah dapat diserahkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak penarikan tenaga Satpam yang diganti
 - 3.2. Tenggang waktu pengantian **Tenaga Petugas SATPAM** tersebut butir 3.1. diatas tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk menempatkan tenaga petugas SATPAM pengganti

PASAL 4 JUMLAH TENAGA PENGAMANAN

1. Pemenuhan jumlah tenaga Pengamanan Perusahaan sebanyak **12 (Dua belas) orang per hari**
2. Dalam hal terjadinya perubahan kebutuhan jumlah tenaga Jasa Outsourcing Petugas SATPAM, PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat permintaan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 14 hari sebelumnya, selanjutnya perubahan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (Addendum)

PASAL 5 MASA BERLAKU, PERPANJANGAN dan PERUBAHAN PERJANJIAN

1. Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal **01 April 2018** sampai dengan **31 Maret 2019** dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menginginkan perpanjangan harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum berakhirnya perjanjian ini.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengadakan perubahan mengenai isi Kontrak Pengadaan Jasa ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahu / menyampaikan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak yang lain.
3. Perubahan dimaksud tersebut ayat (2) pada pasal ini, baru berlaku sah apabila telah disetujui kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/Addendum.



PASAL 6 JENIS dan NILAI KONTRAK

1. Kontrak didasarkan atas Harga Satuan (unit price contract)
2. Jumlah nilai kontrak pekerjaan ini sebesar **Rp. 822.066.675,00** (*Delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*), sudah termasuk PPN 10%, dan rincian terlampir
3. Harga Satuan dalam kontrak ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali ada peraturan pemerintah yang mengatur masalah eskalasi harga akibat kebijakan pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan **setiap bulan diawal bulan berikutnya selambat lambaranya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan pembayaran dinyatakan falit**, melalui Bendahara PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya – Gempol, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan dan Berita Acara pembayaran didasarkan **realisasi petugas SATPAM yang hadir dilengkapi laporan hasil kerja bulan sebelumnya, disertai jadwal tugas bulan berjalan, Bukti transper Gaji/Rekap Gaji, bukti iuran JAMSOSTEK bulan sebelumnya**
 - 1.2. PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA cq Bagian Keuangan yang besarnya didasarkan atas realisasi tenaga satuan pengamanan yang ditugaskan, dengan dilampiri kwitansi, Faktur Pajak
2. Pada setiap pembayaran PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak Pajak yang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku

PASAL 8 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan pada saat penanda tanganan kontrak sebesar : 5 % dari nilai Harga Kontrak
2. Jaminan dimaksud pada butir 1 tersebut diatas adalah jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri keuangan tentang bank Bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi
3. Jaminan Pelaksanaan dimaksud berlaku mulai sejak penanda tangan kontrak sampai dengan Serah Terima akhir pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender dan jika diperlukan maka masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dapat diperpanjang.
4. Jika terjadi perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud
5. Jaminan pelaksanaan akan menjadi milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. cabang Surabaya-Gempol/ apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.



PASAL 9 SANSI DAN DENDA

1. **Sanksi dan Denda :**
 - 1.1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan adanya tenaga petugas pengamanan yang tidak masuk/hadir, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan tenaga pengganti
 - 1.2. Dalam hal tidak memberikan tenaga pengganti maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar **sepertiga puluh kali harga satuan orang kali jumlah hari kosong**
2. Pengenaan denda tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai ketentuan dalam kontrak ini.
3. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik serta menyimpang dari dokumen kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan tegoran tertulis ke 1 (satu) sampai sebanyak-banyaknya tiga kali dengan antar waktu 7 (tujuh) hari kalender, dan setelah surat teguran ketiga ternyata PIHAK KEDUA masih belum dapat memperbaiki kinerjanya, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan Surat Kontrak Pengadaan Jasa ini.
4. Segala kerugian yang timbul akibat dibatalkannya Kontrak Pengadaan Jasa ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10 AKHIR KONTRAK

1. Kontrak Pengadaan Jasa ini berakhir dengan sendirinya setelah ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan pembayaran terakhir telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pemutusan Kontrak Pengadaan Jasa ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat kepastian bahwa perkerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah dialihkan / diserahkan kepada PIHAK LAIN dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan / ketentuan yang telah disepakati bersama setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
 3. Apabila
3. Apabila pemutusan kontrak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai alasan-alasannya
4. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila pekerjaan memang terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure)
5. Apabila pemutusan Kontrak Pengadaan Jasa ini terjadi, maka PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Pengadaan Jasa ini oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan yang menimpa para Pihak seperti badai, gempa bumi, banjir, embargo, huru-hara, pemogokan umum dan kebakaran, maka para pihak tidak boleh dianggap sebagai kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan itu, sehingga Pihak tersebut dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh Pihak lain.
2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang sah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure.



Certificate No. ID 04/0376

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian ini, harus diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari melalui musyawarah diantara para Pihak.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan, para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan setiap kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian.
3. Untuk perjanjian ini dan segala sesuatu yang berhubungan serta segala akibat yang timbul para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13 LAIN LAIN

1. Para pihak sepakat bahwa pada dasarnya kerjasama ini berlandaskan prinsip saling menguntungkan.
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari akibat kelalaian maupun kesengajaan dalam PIHAK KEDUA melaksanakan tugas.
3. Hal-hal yang belum diatur dan disepakati dalam perjanjian ini akan diatur dan disepakati dikemudian hari serta dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ni.
4. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk penyiapan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 14 P E N U T U P

Demikian kontrak pekerjaan **Pekerjaan Pekerjaan Jasa Outsourcing Satpam Periode TW II 2018 – TW I 2019 Ruas Kejapanan - Gempol** ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, lembar 1 dan 2 masing-masing bermaterai Rp. 6.000,00 dan setiap lembar mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dra.Musfiroh

PIHAK PERTAMA



AJ.Dwi Winarsa

SHR/Ant/hk



Certificate No. ID 04/0376

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Jasa Outsourcing Satpam Ruas Kejapanan Gempol

Periode TW II 2018 - TW I 2019

Lokasi : Ruas Kejapanan Gempol

NO	URAIAN	VOL	HARGA SAT MATERIAL PERALATAN (Rp)	HARGA SATUAN UPAH (Rp)	JMLH HARGA MATERIAL PERALATAN (Rp)	JUMLAH HARGA UPAH (Rp)
1	ANGGOTA SATPAM					
	- TW II 2018 (bln. April - Juni 2018)	36 org		5.189.815		186.833.335
	- TW III 2018 (bln. Juli - Sep 2018)	36 org		5.189.815		186.833.335
	- TW IV 2018 (bln. Okt - Des 2018)	36 org		5.189.815		186.833.335
2	ANGGOTA SATPAM					
	- TW I 2019 (bln. Jan - Maret 2019)	36 org		5.189.815		186.833.335
TOTAL :						747.333.341
PPN 10 % :						74.733.334
TOTAL :						822.066.675

Terbilang : Delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah

PT Semanggi Tiga



Dra. MUSFIROH

Direktur

Surabaya, 23 April 2018
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya-Gempol

AJ.Dwi Winarsa

General Manager